

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah satu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), insan-insan dalam rumah tangga itulah yang disebut “rumah tangga”. Keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah Swt.¹

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.1.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”².

Dengan demikian, menurut M.A Tihami dkk, pernikahan adalah suatu *ijab-qabul* yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucaapan seremonial yang sakral dan atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa³.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Allah swt. Berfirman dalam surat an-Nisa ayat 3 :

² Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar Studi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), h. 22.

³ M. A. Tihami dan sohari sahrani, *fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 8.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي
وَتَلْت وَرَبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mewangininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁴

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata “*nikah*” atau “*kawin*” mengandung dua maksud. Konotasinya bergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (si Fulan telah mengawini si Fulanah), maksudnya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya adalah *nakaha fulanun fulanah* (si Fulan telah mengawini si Fulanah) artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan arti kata “*nikah*” dengan “*kawin*”. Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin untuk ditunjukkan bagi

⁴ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: CV. Nalanda, 2004), h.47.

binatang. Kadang-kadang kata nikah atau kawin, sama-sama ditunjukkan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (upacara di hadapan petugas pencatat nikah). Pemakaian yang termasyhur untuk “*nikah*” adalah tertuju pada *akad*. Sesungguhnya, inilah yang dimaksud oleh pembuat syariat. Di dalam Al-Qur’an pun, kata *nikah* tidak dimaksudkan lain, kecuali arti akad perkawinan.⁵

Disamping ayat al-qur’an diatas menjelaskan, ada sabda Nabi Saw yang menerangkan tentang perkawinan antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah Saw. Bersabda “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu membelanjai rumah tangga (sanggup beristri) maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat menjaga pandangan, dan memelihara nafsu syahwat. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa,

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia: 2001), Cet. ke-1, h. 9-11.

karena sesungguhnya berpuasa itu adalah untuk meredam gejala syahwat (H.R Muttafaq 'Alaih)⁶.

Dari hadits diatas menjelaskan: seorang remaja yang memiliki kemampuan dalam membiayai kehidupan rumah tangga dan juga sudah memiliki syahwat yang kuat, maka baginya menikah hukumnya wajib. Sebaliknya, apabila seorang remaja yang tidak memiliki kemampuan dalam membiayai kehidupan rumah tangga maka dianjurkan untuk berpuasa.

Hukum perkawinan adat yaitu aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan, cara-cara lamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda disamping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya factor perubahan zaman, terjadinya

⁶ Sohari, *Hadits Ahkam I (Hadits-hadits Hukum)*, (Cilegon: LP IBK: 2008), h. 113.

perkawinan antarsuku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.⁷

Hukum adat itu sangat beragam, banyak dan masing-masing adat berbeda dengan adat yang lain. Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini perkawinan menurut hukum adat akan mengambil adat yang terdapat di kampung Kadudago adalah suatu adat yang dimana ketika seseorang yang terlahir di bulan Safar sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu harus melaksanakan suatu prosesi yang dinamakan adat ayun. Adat ini dimaksudkan untuk menolak bala yang dipercaya akan terjadi ketika orang tersebut telah berumah tangga, Adat ini sudah menjadi keharusan bagi seorang yang akan melaksanakan pernikahan bagi masyarakat Kadudago ketika ingin berumah tangga, adapun adat ini pelaksanaannya digabungkan dengan resepsi akad nikah.

Adat yang ada di kampung Kadudago desa Sindang Karya kecamatan Anyer kabupaten Serang sangat berbeda dengan adat

⁷ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama: 2016), Cet. ke-4, h. 47-48.

yang ada di daerah-daerah pada umumnya, atas dasar tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“ADAT AYUN PRANIKAH SEBAGAI TOLAK BALA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kampung Kadudago Desa Sindang Karya Kecamatan Anyer Kabupaten Serang).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada mengenai adat ayun pranikah sebagai tolak bala yang dianut oleh masyarakat kampung Kadudago permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan adat ayun pranikah dan bagaimana pelaksanaannya di kampung Kadudago?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang adat ayun yang dijadikan sebagai *tolak bala* pranikah berdasarkan adat istiadat di kampung Kadudago?

C. Fokus Penelitian

Dalam uraian latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan masalah tersebut yaitu memfokuskan pelaksanaan adat ayun pranikah sebagai tolak bala.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adat ayun dan pelaksanaannya yang dijadikan sebagai *tolak bala* pranikah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang adat ayun yang dijadikan sebagai *tolak bala* pranikah berdasarkan adat istiadat di lingkungan kampung Kadudago.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujusan penelitian tersebut di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai adat ayun pranikah sebagai tolak bala berdasarkan adat istiadat.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan adat ayun pranikah sebagai tolak bala.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adat yang dibenarkan dalam Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesalahan kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya:

1. Agus Ruhyat (02315846) dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MITOS PERKAWINAN” (Studi di kampung Kolelet Desa

Kolelet Wetan) “Mahasiswa UIN “SMH” Banten dalam penelitian ini yaitu sebelum calon pengantin melaksanakan pernikahan dilakukannya beberapa adat pernikahan yaitu, naktu, sesajian (sesajen), carek (janji), Kabul, tolak bala, dan siraman (pemandian pengantin).⁸

2. Dadi Syaiful Hidayat (131100293) “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUCAPAN SYAHADAT DALAM PROSES PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU BADUY LUAR” (studi kasus Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak) Mahasiswa UIN “SMH” Banten. Tradisi suku Baduy luar tersebut dilakukan sebelum pernikahan yaitu dengan mengucapkan syahadat.⁹

Berdasarkan analisa pustaka di atas, maka peneliti ini berbeda dengan peneliti sebelumnya, bedannya adalah proses pelaksanaan adat resepsi yang dilaksanakan sebelum pernikahan

⁸ Agus Ruhyat, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mitos Perkawinan*” (skripsi Fakultas dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, 2006), h. 59.

⁹ Dadi Syaiful Hidayat “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengucapan Syahadat Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Suku Baduy Luar*” (skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017), h. 89.

yang dimana adat di masyarakat kampung Kadudago bagi orang yang dilahirkan pada bulan *Safar* maka adat ayun tersebut harus dilakukan.

Oleh karena itu peneliti ilmiah ini sangat menarik untuk membahas dan mengkaji secara objektif.

G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam memberikan jalan kepada umat Islam untuk mengatur aturan adatnya masing-masing, Islam juga tidak melarang umatnya untuk memakai adatnya masing-masing dalam melakukan suatu perbuatan yang sudah menjadi budaya. Selagi adat itu tidak menyimpang dengan syariat Islam itu dapat juga dilakukan atau dianut oleh masyarakat yang menganutnya.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menyangkut tentang pernikahan adalah :

Allah swt. Berfirman dalam surat an-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبِعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدَبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mewangininya) maka

*kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*¹⁰

Disamping ayat al-qur'an di atas menjelaskan, ada sabda

Nabi Saw yang menerangkan tentang perkawinan antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Saw. Bersabda “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu membelanjai rumah tangga (sanggup beristri) maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat menjaga pandangan, dan memelihara nafsu syahwat. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu adalah untuk meredam gejala syahwat (H.R Muttafaq ‘Alaih)¹¹.

Dari hadits di atas menjelaskan: seorang remaja yang memiliki kemampuan dalam membiayai kehidupan rumah tangga dan juga sudah memiliki syahwat yang kuat, maka baginya

¹⁰ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya ..., h. 99.

¹¹ Sohari, *Hadits Ahkam I (Hadits-hadits Hukum)* ..., h.113.

menikah hukumnya wajib. Sebaliknya, apabila seorang remaja yang tidak memiliki kemampuan dalam membiayai kehidupan rumah tangga maka dianjurkan untuk berpuasa.

Sebagaimana adat ayun pranikah yang sudah dianut oleh masyarakat kampung Kadudago yaitu sebagai tolak bala, maka adat ayun tersebut menjadikan sebagai kebiasaan dan sudah melekat sehingga dijadikan kebiasaan di masyarakat kampung Kadudago.

Adapun kaidah fiqih mengatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“adat kebiasaan dapat menjadi hukum”*¹²

Adat yaitu kebiasaan yang mengandung nilai kebudayaan, norma, serta hukum yang sudah lazim dilakukan dan dianut oleh masyarakat setempat, dan adapun adat ayun yang ada di kampung Kadaudago seolah-olah dijadikan rukun nikah yang harus dilakukan oleh orang yang lahir dibulan *safar* ketika ia ingin

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. ke-6, h. 33.

menikah maka adat ayun tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat nikah di kampung Kadudago.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis untuk penelitian judul di atas adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati¹³. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini dengan menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yang penulis gunakan ialah dengan menggunakan studi kasus (*field research*). dengan penelitian ini penulis langsung meneliti di tempat terkait untuk mendapatkan informasi dan data langsung dari masyarakat setempat yang terlibat dalam

¹³ Lexy J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT. Remaja Rondakarya, 2014), Cet. ke-33, h. 4.

praktek adat ayun pranikah sebagai tolak bala kemudian dihubungkan dengan data berupa buku rujukan.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah berbagi informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian.
- b. Data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang berisi teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan publik, serta berbagai dokumen dan tulisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan (Field Research), penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat kampung Kadudago yang menganut adat ayung pranikah sebagai tolak bala. Cara ini ditempuh dengan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan langsung di tempat terkait kepada masyarakat di kampung Kadudago desa Sindang

Karya kecamatan Anyer kabupaten Serang Provinsi Banten.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan orang-orang setempat yang melakukan adat ayun pranikah sebagai tolak bala.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan-sekumpulan metode dalam mengumpulkan suatu dokumen-dokumen data berupa foto, video, catatan, dan lain sebagainya.

4. Pengolahan Data

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif yaitu metode yang berawal dari pengetahuan khusus ditarik kesimpulan kepengetahuan umum dengan cara menganalisis kemudian dihubungkan dengan data lainya berupa buku rujukan kemudian dibuat kesimpulan dan menyajikan dalam bentuk deskriptif.

5. Teknik Penulisan

Pedoman yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku pedoman skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018.
- b. Untuk penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- c. Penulisan hadis-hadis berpedoman pada buku aslinya, jika penulis tidak menemukan sumber aslinya, penulis mengutip dari buku-buku yang memuat teks Hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, sehingga memberi kemudahan dalam memahaminya penulis akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan,

kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kondisi objektif di kampung Kadudago desa Sindang Karya kecamatan Anyer kabupaten Serang meliputi: sejarah kampung Kadudago, kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosiologis dan pendidikan masyarakat di kampung Kadudago.

Bab III : Adat dan pernikahan meliputi tentang: pengertian adat, macam-macam adat, hukum adat, hubungan hukum adat dan hukum Islam, masyarakat hukum adat, adat tolak bala, pengertian nikah, dasar hukum nikah, rukun dan syarat pernikahan, dan hal-hal yang harus dilakukan sebelum menikah.

Bab IV : Adat ayun pranikah sebagai tolak bala menurut hukum Islam meliputi: pengertian dan pelaksanaan adat ayun dan tinjauan hukum Islam tentang adat ayun pranikah sebagai tolak bala,

Bab V : Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.